

Implementasi Pengawasan oleh Panwascam dalam Mencegah Politik Uang di Kecamatan Sadu

Taufik Hidayat¹, Daud², Erwina Kartika Devi³, Haeran⁴, Siti Fatimah⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Islam AL-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: Taufik Hidayat, Taufik, e-mail: tjr3828.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and effectiveness of supervision carried out by the District Election Supervisory Committee (Panwascam) in an effort to prevent the practice of money politics in the implementation of elections in Sadu District, East Tanjung Jabung Regency. Money politics is a form of serious violation that can damage the integrity of democracy and hinder the realization of fair and clean elections. The background of this study is the still rampant practice of money politics, especially in areas where the level of political awareness of the community is relatively low. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with Panwascam, the community, and village officials, and supplemented by documentation studies and field observations. Data analysis was carried out inductively by referring to the theory of policy implementation and effectiveness of supervision. The results of the study indicate that supervision by Panwascam was carried out through several strategies, including socialization, direct supervision in the field, patrols during quiet periods, and dissemination of information through social media. However, the effectiveness of supervision has not been maximized because it is constrained by the limited number of personnel, low community participation in reporting violations, and a political culture that tends to be permissive towards the practice of money politics.

Keywords: Money Politics, Election Supervision, Panwascam, Election, Transparency, Sadu District

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Praktik politik uang (*money politics*) telah menjadi fenomena yang lazim dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik pada tingkat pemilihan presiden, kepala daerah, hingga kepala desa. Fenomena ini kerap terjadi seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemilu. Bentuk praktik politik uang tidak terbatas pada pemberian uang tunai, namun juga mencakup pembagian sembako, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, hingga janji jabatan. Tidak jarang, sebagian masyarakat mengharapkan adanya "serangan fajar" menjelang hari pemungutan suara. Jika praktik tersebut tidak terjadi, sebagian pemilih bahkan cenderung memilih untuk golput.

Money politic dalam setiap pemilihan umum sudah tidak asing lagi dalam setiap pemilihan presiden sampai dengan pemilihan kepala daerah atau pun pemilihan Kepala Desa. Pemilihan umum bisa dikatakan saudara jauh dengan *money politic* karena kerap kali terjadi. *Money politic* sangat menarik mata dan salah satu hal yang di tunggu karena tidak hanya uang yang di bagikan dalam setiap *money*

politic tersebut bisa berupa sembako, peralatan rumah tangga seperti kompor gas, peralatan ibadah (mukenah, hijab), bahkan jabatan yang di janjikan. Hingga masyarakat sangat menantikan hal tersebut hingga ketika hal tersebut tidak ada maka golput menjadi pilihan. Maka jika di lihat saat ini money politic atau akrab dengan sebutan serangan fajar menjadi suatu kebutuhan dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. Money politic seakan di perbolehkan dalam setiap pemilihan umum (Sari, 2023).

Politik uang menjadi salah satu tantangan utama yang mengancam integritas dan kualitas demokrasi. Praktik ini melemahkan prinsip keadilan dalam pemilu dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) menjadi sangat penting dalam mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran, termasuk politik uang, demi terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Kecamatan Sadu, yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, merupakan salah satu wilayah yang potensial terjadi praktik politik uang. Karakteristik sosial, geografis, dan ekonomi wilayah ini memengaruhi tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses informasi turut berkontribusi terhadap maraknya praktik politik transaksional.

Kecamatan Sadu menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks pengawasan pemilu, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Beberapa tantangan tersebut meliputi potensi politik uang, ketidaknetralan penyelenggara, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu. Oleh karena itu, implementasi pengawasan oleh Panwascam di Kecamatan Sadu perlu diteliti guna mengetahui sejauh mana transparansi pemilu telah terwujud.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakilwakil rakyat serta membentuk pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kontestasi politik yang diwujudkan dalam pemilu tidak hanya sebagai media rakyat dalam memilih pemimpin. Namun juga melihat bagaimana pemimpin hasil dari pemilu terlahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, kompeten serta mampu membawa kemajuan bagi rakyat. Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam pelaksanaan pemilu yang hanya menyalurkan hak pilihnya, melainkan proses integritas dan transparansi pemilu juga membutuhkan peran rakyat untuk menjaganya, sehingga nantinya dari awal penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil yang akan berakhir dengan terpilihnya pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Pemilihan umum harus memiliki prinsip transparansi dan integritas (Juwita, 2023).

Pemilu, kini seolah-olah telah menjadi syarat akan branding demokrasi disebuah negara yang “gemar” menyelenggarakannya. Indonesia dapat disejajarkan dengan negara-negara lain yang masuk

dalam list “negara berpemilu”. Begini hierarkinya, kepala desa dipilih melalui pilkades, bupati/walikota dan gubernur dipilih melalui pilkada serta presiden lewat pilpres. Tentu ini belum lengkap tanpa DPR yang dipilih melalui pileg, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat begitu padatnya pesta demokrasi di Indonesia, maka tak heran Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga vital yang kehadirannya sangat berperan penting dalam mengawal terselenggaranya setiap event pesta demokrasi, pemilu. Seiring bertambahnya usia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu maka turut bertambah pula pekerjaan rumah tangga KPU yang baru. Bukan hanya dituntut untuk menyukseskan pemilu atau membangun citra positif setiap penyelenggaraann pemilu. Kini Komisi Pemilihan Umum harus bisa untuk melepas dahaga Indonesia yang haus akan informasi. Masa-masa maraknya digitalisasi informasi seperti saat ini, ditambah dengan kemajuan teknologi yang tak terbendung maka tak heran lembaga negara turut berlomba memberikan informasi publik bagi nya. Ya,uforia keterbukaan informasi memang seharusnya disambut baik oleh seluruh lapisan (Sadeadema, 2016).

Dalam konteks demokrasi Indonesia, pemilu telah menjadi bagian penting dari kehidupan politik. Pemilihan kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, hingga presiden dan anggota legislatif mencerminkan padatnya kalender demokrasi nasional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memainkan peran vital dalam memastikan setiap tahapan berlangsung dengan baik. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, KPU juga dituntut untuk semakin transparan dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Transparansi dan integritas dalam pemilu merupakan prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu bertugas mengawal proses ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran pidana pemilu. Pada pemilu 2019, Bawaslu mencatat ribuan kasus pelanggaran yang mencakup semua kategori tersebut, termasuk praktik politik uang (Fajri, 2024).

Contoh nyata praktik politik uang antara lain pembagian uang dan barang (sembako, minyak goreng, hingga kupon umroh), serta pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu seperti kasus pencoblosan ganda oleh anggota KPPS. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan ajaran agama.

Politik uang (*money politics*) merupakan tindakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnyamenjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak carapolitik uang dilakukan oleh para kandidat.

Politik uang merupakan tindakan yang dilarang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J (Satriawan, 2019). Dalam

perspektif Islam, tindakan suap dan politik uang termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang mengecam praktik pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Politik uang adalah bentuk kerusakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.

**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

Yang artinya:

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian menyuap para hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui?"

Ayat ini menceritakan tentang larangan seseorang mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, seperti penipuan, riba, korupsi, atau politik uang. Dan Politik uang adalah bentuk perusakan dalam pemilu yang merugikan demokrasi dan hak rakyat dalam memilih pemimpin yang jujur. Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Politik uang adalah bentuk perusakan dalam pemilu yang merugikan demokrasi dan hak rakyat dalam memilih pemimpin yang jujur.

Transparansi dan integritas merupakan dua prinsip penting yang harus ditegakkan dalam terselenggaranya pemilihan umum. Transparansi dalam pemilu adalah keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil pemilu kepada , sedangkan integritas dalam pemilihan umum adalah suatu keadaan yang dicirikan oleh kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Transparansi dan integritas dalam pemilihan umum dapat berupa penyebaran informasi yang lengkap dan akurat kepada publik serta penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan akuntabel. Transparansi dan integritas dalam pemilihan umum harus ditegakkan terutama oleh badan penyelenggara pemilu. Badan penyelenggara pemilu harus memiliki struktur organisasi sesuai dengan hukum, tim seleksi penyelenggara pemilu memiliki kapasitas, profesional dan independen. Perekrutan penyelenggara Pemilu transparan, sesuai aturan dan kode etik, imprasialitas, integritas, profesionalisme dalam menyelenggarakan pemilu, tingkat kompetensi, ketepatan waktu pelaksanaan tugas. Keseluruhan indikator tersebut berguna untuk membentuk penyelenggara yang berkompeten, berkualitas dan berintegritas.

Peran panwascam dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya bawaslu saat penyelenggaraan pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan.

Pada Ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwascam Kelurahan/Desa, Panwascam LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Ayat (5) Panwascam, Panwascam Kelurahan/Desa, Panwascam LN, dan Pengawas TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwascam, Panwascam Kelurahan/Desa, dan Panwascam LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai. Ayat (2) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara (Mallarangeng, 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan panwascam untuk melakukan pengawasan mengorganisir partai demokrat ibarat merayu penonton pentingnya pemilu yang adil dan jujur. Harapan kita tentu bukan hanya pada mereka yang melakukan hal tersebut langsung dengan partai demokrasi, yakni politis dan pemilu tapi para penyelenggara pemilu dan unsur eksternal lainnya dalam sistem penyelenggaraan pemilu pemerintah, serta lembaga pendidikan demokratis seperti lembaga penelitian pemilu dan pihak lain mungkin berkolaborasi, secara proaktif menawarkan bantuan implementasi atau untuk pilihan yang lebih berharga, berkualitas dan produktif kader terbaik kaum nasionalis yang pada gilirannya menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Hal ini bisa dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diadakan di Panwascam bertugas melakukan pengawasan di wilayah terhadap penyelenggaraan pemilu perlemend tahun 2024 akan dilaksanakan pada bulan 2024.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Transparansi dalam proses Pilkada menjadi aspek penting yang harus dijaga untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan terhadap hasil pemilu. Namun, di beberapa daerah seperti Sadu, pelaksanaan Pilkada menghadapi berbagai tantangan yang unik. Sadu, yang memiliki karakteristik geografis terpencil dan infrastruktur transportasi yang terbatas, sering kali menghadirkan kesulitan dalam mengakses informasi serta menjalankan pengawasan secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas kerja Panitia Pengawas (Panwascam) dalam mengawasi jalannya Pilkada.

Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi Sadu, seperti tingkat pendidikan yang beragam dan akses terhadap informasi yang terbatas, turut memengaruhi tingkat partisipasi dan pemahaman terhadap pentingnya transparansi dalam Pilkada. Pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan adanya potensi pelanggaran, seperti politik uang dan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu, yang membutuhkan pengawasan ketat dan upaya pembenahan. Dalam konteks ini, peran

Panwascam menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil, jujur, dan transparan.

Namun, pelaksanaan pengawasan oleh Panwascam tidak terlepas dari tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan nyata. Di Kecamatan Sadu, tantangan ini semakin kompleks mengingat kondisi geografis yang terpencil dan tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana implementasi pengawasan yang dilakukan Panwascam mampu mengurangi praktik politik uang serta menjamin transparansi dan integritas dalam Pilkada. Berdasarkan gambaran di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengawasan oleh Panwascam Sadu dalam Mencegah Politik Uang di Kecamatan Sadu”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi sosiologis-hukum. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen ekonomi, sosiologi, dan hukum untuk menganalisis fenomena politik uang yang terkait dengan pengawasan pemilu (Rahardjo, 2009). Dalam konteks ekonomi politik, politik uang sering dikaitkan dengan pengaruh negatif terhadap perekonomian lokal, karena berpotensi mengarah pada distorsi pasar, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan pemilihan berdasarkan materi, yang mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Stiglitz, 2002).

Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis dampak ekonomi dari praktik politik uang, seperti pemborosan sumber daya dalam kampanye politik, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, serta dampak jangka panjang pada sistem ekonomi daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*): Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme pengawasan pemilu oleh Panwascam, transparansi proses pemilu, kendala yang dihadapi dalam pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam memastikan transparansi pemilu. Dengan mengamati aspek-aspek ini, penelitian dapat memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pengawasan Panwascam di Kecamatan Sadu. Sementara wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*Interviewees*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009). Penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur atau *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas tujuannya adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Bungin, 2015). Dalam penelitian "Implementasi Pengawasan oleh Panwascam dalam Mencerminkan Transparansi Pemilu Kepala Daerah di Sadu", narasumber yang akan diwawancarai sebaiknya terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengawasan pemilu. Adapun dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2016). Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber tertulis yaitu dokumen.

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif, dengan jalan ini dari data yang terkumpul, peneliti jabarkan dengan memberikan analisa-analisa berupa paparan yang didapat dari hasil penelitian dan wawancara ke beberapa panitia pengawas pemilu, berkaitan dengan pola komunikasi yang terjadi selama pengawasan pemilu di wilayah Kecamatan Sadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengawasan oleh Panwascam dalam Mencegah Politik Uang di Kecamatan Sadu

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sadu memiliki peran sentral dalam mencegah praktik politik uang selama tahapan pemilu berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Panwascam Kecamatan Sadu, Bapak Cinuk, dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan preventif seperti edukasi, pemantauan langsung, serta pembukaan posko pengaduan masyarakat. Ia menyatakan, *"kami fokus kepada pencegahan, karena jika sudah terjadi pelanggaran, penindakan akan memakan waktu dan sulit dibuktikan."*

Kegiatan sosialisasi menjadi metode utama yang digunakan oleh Panwascam dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Edukasi dilakukan melalui media sosial, pemasangan spanduk, hingga penyuluhan di desa-desa. Upaya ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa praktik politik uang bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil.

Penelitian Rahmat Hidayat menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh Panwaslu di Kabupaten Bandung mampu menekan praktik politik uang secara signifikan di tingkat desa karena masyarakat merasa lebih paham akan konsekuensi hukumnya. Selain pendekatan edukatif, Panwascam juga aktif melakukan pengawasan langsung, khususnya pada masa kampanye dan masa tenang. Tim patroli yang dibentuk Panwascam bergerak siang dan malam untuk mengantisipasi adanya transaksi politik uang. Seorang anggota Panwascam, saudara Andi Mappaleri, mengungkapkan bahwa modus politik uang kerap dilakukan secara terselubung, seperti pemberian bantuan sosial yang dibungkus dengan kegiatan keagamaan atau sumbangan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku politik uang semakin cermat dalam menyembunyikan aksinya.

Penelitian oleh Fitri Lestari (2020) juga menyoroti bahwa politik uang di masa tenang biasanya terjadi dalam bentuk bantuan sembako atau uang yang diberikan secara simbolik tanpa bukti transaksi yang jelas, sehingga sulit dibuktikan secara hukum.

Panwascam Sadu juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, namun minimnya keberanian warga menjadi kendala utama. Banyak warga yang enggan melapor karena takut akan intimidasi atau tekanan sosial. Seperti dikemukakan oleh Ibu Haji Lina., *"kami paham bahwa masyarakat kadang takut, jadi kami pastikan laporan bisa anonim dan akan tetap kami tindak lanjuti."*

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Indah Puspita (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan masih rendah karena kekhawatiran terhadap dampak sosial di lingkungan tempat tinggal.

Dengan demikian, implementasi pengawasan oleh Panwascam Kecamatan Sadu sudah mencakup langkah-langkah preventif yang cukup komprehensif. Meskipun berbagai hambatan masih ditemui, terutama dalam hal pembuktian pelanggaran dan keterbatasan personel, namun komitmen Panwascam untuk mencegah politik uang dapat terlihat dari sistem kerja yang dijalankan.

Efektivitas Pengawasan Panwascam dalam Meningkatkan Transparansi Pemilu di Kecamatan Sadu

Efektivitas pengawasan oleh Panwascam Kecamatan Sadu dalam mendorong terciptanya transparansi pemilu terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan serta terbentuknya kesadaran kolektif terhadap pentingnya integritas pemilu. Keterlibatan ini tidak hanya hadir dalam bentuk pelaporan dugaan pelanggaran, tetapi juga dalam diskusi publik di berbagai forum masyarakat maupun di media sosial. Ketua Panwascam Kecamatan Sadu dalam wawancara menyatakan bahwa, *"kami mendorong keterbukaan informasi dan mendorong masyarakat turut mengawasi jalannya pemilu. Karena pengawasan yang efektif tidak bisa hanya dari Panwascam saja."* Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa strategi kolaboratif antara pengawas pemilu dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan transparansi.

Keterbukaan informasi menjadi landasan utama dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Panwascam Sadu secara aktif menyebarluaskan informasi mengenai tahapan pemilu, daftar calon legislatif, jadwal kampanye, hingga larangan kampanye hitam dan politik uang. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp Group desa, serta melalui pemasangan baliho dan sosialisasi langsung di desa-desa. Media sosial dianggap sebagai saluran komunikasi yang paling efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara cepat dan luas.

Penelitian oleh Dinda Amalia (2022) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi oleh Panwascam secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi serta melaporkan potensi pelanggaran.

Indikator lain dari efektivitas pengawasan adalah menurunnya jumlah pelanggaran pemilu, khususnya terkait politik uang, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Walaupun tidak seluruh pelanggaran dapat dibuktikan secara hukum, namun adanya penurunan jumlah laporan dan berkurangnya praktik kampanye terselubung menunjukkan bahwa strategi preventif yang diterapkan Panwascam cukup berhasil menekan ruang gerak pelaku pelanggaran. Misalnya, pada masa tenang menjelang hari pemungutan suara, Panwascam bersama dengan pengawas desa aktif melakukan patroli hingga dini hari. Hasil dari patroli tersebut menunjukkan penurunan aktivitas mencurigakan yang sebelumnya sering muncul seperti pembagian sembako atau amplop uang secara diam-diam. Namun demikian, tantangan dalam efektivitas pengawasan masih cukup besar, terutama dalam aspek pembuktian pelanggaran dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Panwascam Sadu hanya terdiri dari tiga orang pengawas di tingkat kecamatan yang harus membagi tugas pengawasan untuk seluruh desa yang ada. Hal ini berdampak pada keterbatasan jangkauan dalam pengawasan langsung di lapangan.

Siti Marlina (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keterbatasan jumlah pengawas dan medan pengawasan yang luas menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal, terutama di daerah pedesaan yang aksesnya sulit dan kurang terjangkau.

Selain itu, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh keberanian masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran. Di Kecamatan Sadu, masih ditemukan masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran karena khawatir akan tekanan dari pihak tertentu atau merasa ragu bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti.¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi sudah berjalan, tetapi tingkat kepercayaan terhadap tindak lanjut pengawasan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Panwascam perlu memperkuat sistem pelaporan yang melindungi pelapor dan menjamin kerahasiaan identitas, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan informasi.

Selain itu, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh keberanian masyarakat dalam menyampaikan laporan pelanggaran. Di Kecamatan Sadu, masih ditemukan masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran karena khawatir akan tekanan dari pihak tertentu atau merasa ragu bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi sudah berjalan, tetapi tingkat kepercayaan terhadap tindak lanjut pengawasan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Panwascam perlu memperkuat sistem pelaporan yang melindungi

¹ Hasil observasi lapangan

pelapor dan menjamin kerahasiaan identitas, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan informasi.

Secara umum, efektivitas pengawasan Panwascam dalam meningkatkan transparansi pemilu di Kecamatan Sadu dapat dikatakan cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, turunnya jumlah pelanggaran yang teridentifikasi, serta meningkatnya komunikasi publik mengenai pemilu yang jujur dan adil. Namun, agar transparansi ini benar-benar berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek penindakan hukum, perlindungan pelapor, serta dukungan logistik dan SDM yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Panwascam Kecamatan Sadu dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif (pencegahan), pendekatan persuasif (penyadaran), dan pendekatan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan pemilih, dan penyebaran informasi mengenai larangan politik uang dan sanksi hukumnya. Panwascam juga melakukan patroli pengawasan di masa kampanye dan masa tenang, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti KPU, Kepolisian, dan perangkat desa.
2. Efektivitas pengawasan Panwascam dalam meningkatkan transparansi pemilu di Kecamatan Sadu menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta mulai tumbuhnya budaya pemilu bersih, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Panwascam menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi publik untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Penyampaian informasi mengenai tahapan pemilu, aturan kampanye, dan daftar calon secara terbuka menjadi bagian dari strategi membangun transparansi. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam edukasi politik juga membantu meningkatkan efektivitas pengawasan. Secara keseluruhan, implementasi dan efektivitas pengawasan oleh Panwascam di Kecamatan Sadu dalam mencegah politik uang dapat dinilai cukup baik, meskipun belum maksimal. Perlu adanya upaya lanjutan dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik dari Panwascam itu sendiri, masyarakat, tokoh lokal, dan pemerintah, untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, jujur, dan demokratis di masa yang akan datang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi perbaikan ke depan:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Panwascam
2. Perlunya penguatan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

3. Perlunya peningkatan sistem pelaporan yang aman dan mudah
4. Penguatan koordinasi antar lembaga
5. Mendorong regulasi yang lebih tegas

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada seluruh keluarga atas kesabaran dalam mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Dinda Amalia. (2022). “Peran Pengawasan Panwascam dalam Menjaga Transparansi Pemilu di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Bungin, Burhan. (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

Fajri, Adi Nur et al. (2024). *Upaya Peningkatan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Tingkat Desa Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang*, (Indonesia Collaboration Journal of Community Services).

Haeran, Surahman, Zaenal Abidin. (2021). “Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 3, p. 524-1529, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3483>

Haeran. (2020). “Tradisi Maccerak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis di Tanjung Jabung Timur” *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 5, 133-147, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/36238>

Haeran. (2022). “Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang”, *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>

Helmi, Karim. (2013). *Fikih Mu’amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Rahmat. (2021). “Peran Panwaslu dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung”, *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung.

Juwita, Muhammad Soultan Joefrican, dkk. (2023). “Transparansi dan Integritas Dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

- Lestari, Fitri. (2020). "Strategi Pengawasan Panwaslu dalam Mengantisipasi Politik Uang di Masa Tenang", *Skripsi*, Universitas Airlangga.
- Mallarangeng, Andi Bau. (2023). "Dewi Wahyu Mustafa, Dkk, 2023, Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana", *LEGAL: Jurnal of Law*).
- Marlina, Siti (2020) "Efektivitas Panwascam dalam Mencegah Politik Uang di Kabupaten Banjar", *Skripsi*, Universitas Lambung Mangkurat.
- Moleong, Lexi J. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remana Rosda Karya.
- Puspita, Indah. (2019). "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu", *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada.
- Rahardjo, S. (2009). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Terapan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ruwaidah, M Arif Musthofa dan Khusnul Yatima. (2021). "Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 2, p. 180-187.
- Saputri, Mida Ennike. (2024). "Peningkatan Koordinasi Antara PPS dan Lurah dalam Mensukseskan Pemilukada 2024 di Kelurahan Nipah Panjang II", *Jurnal Bangun Abdimas*, Vol. 3, No. 2, p. 278-283, <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/407>
- Sari, Tia Meila. (2023). *Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Syariah Dusturiyah* (Studi Kasus Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Sadeadema, Valentina Mariama. (2016). *Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum*, (Aktivis Perempuan dan Staff Magang di KPU RI), Transformatif.
- Satriawan, M. (2019). *Praktek Poitik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*, (Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Sayuti, Akhmad Haeran dan Sisran. (2022). *Akad Kerjasama: Sebuah Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Model Pengelolaan Laban dengan Cara Diupah Laban*. Muara Sabak: Zabags Qu Publish.
- Stiglitz, J.E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W Norton & Company.